



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang serta berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
5. Guru Sertifikasi adalah guru yang sudah mempunyai Sertifikat Sertifikasi.
6. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Guru Sertifikasi dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tidar.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas dengan besaran disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi pegawai sesuai dengan eselon dan golongannya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai, bagi Pejabat Fungsional disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai sesuai golongannya.

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan negeri;
- g. Pegawai yang bertugas di luar Daerah sebagai tenaga titipan;
- h. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- i. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin;
- j. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan pegawai, diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 63 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No.	PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH	BESARNYA TUNJANGAN PER BULAN (Rp)
1	Pejabat Struktural Eselon II.A atau setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	7.500.000,-
2	Pejabat Struktural Eselon II.B atau setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	6.000.000,-
3	Pejabat Struktural Eselon III.A atau setara dengan Jabatan Administrator	3.500.000,-
4	Pejabat Struktural Eselon III.B atau setara dengan Jabatan Administrator	3.000.000,-
5	Pejabat Struktural Eselon IV.A atau setara dengan Jabatan Pengawas	2.000.000,-
6	Pejabat Struktural Eselon IV.B atau setara dengan Jabatan Pengawas	1.500.000,-
7	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	1.400.000,-
8	Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1.200.000,-
9	Pegawai Negeri Sipil Golongan II	1.000.000,-
10	Pegawai Negeri Sipil Golongan I	900.000,-
11	Guru Non Sertifikasi	600.000,-
12	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	750.000,-
13	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	600.000,-
14	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	450.000,-

WALIKOTA MAGELANG,

 SIGIT WIDYONINDITO